



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 636/KPTS/DISPORA/2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 520/KPTS/DISPORA/2020
TENTANG PANITIA PELAKSANA, ATLET DAN PELATIH PEMUSATAN LATIHAN
DAERAH BERJALAN PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 520/KPTS/DISDIK/2020 telah dibentuk Panitia Pelaksana, Atlet dan Pelatih Pemusatan Latihan Daerah Berjalan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya penggantian pelatih pada cabang olahraga taekwondo, maka terhadap Keputusan Gubernur Nomor 520/KPTS/DISPORA/2020 perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 520/KPTS/DISPORA/2020 tentang Panitia Pelaksana, Atlet dan Pelatih Pemusatan Latihan Daerah Berjalan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

8. Keputusan Gubernur Nomor 520/KPTS/DISPOA/2020 tentang Panitia Pelaksana, Atlet dan Pelatih Pemusatan Latihan Daerah Berjalan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 520/KPTS/DISPOA/2020 tentang Panitia Pelaksana, Atlet dan Pelatih Pemusatan Latihan Daerah Berjalan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 sebagai berikut :

Semula :

c. Pelatih

20. Taekwondo : Trio Putro

Menjadi :

c. Pelatih

20. Taekwondo : Joko Purnomo

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 9 November 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel di Palembang